



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 MALANG

Jalan Dr. Cipto 20, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, 65111
Telepon (0341) 362612
Laman www.smpn3-mlg.sch.id, Pos-el smpn3mlg@smpn3-mlg.sch.id



SURAT KEPUTUSAN

Plt. KEPALA SMP NEGERI 3 MALANG

Nomor: 400.3.5/287.1/35.73.401.02.003/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI SMP NEGERI 3 MALANG

Plt. KEPALA SMP NEGERI 3 MALANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan SMP Negeri 3 Malang, perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman bagi penyelenggara layanan dan masyarakat pengguna layanan;
- b. bahwa Standar Pelayanan merupakan bentuk komitmen sekolah dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Malang tentang Penetapan Standar Pelayanan di SMP Negeri 3 Malang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 MALANG

Jalan Dr. Cipto 20, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, 65111
Telepon (0341) 362612
Laman www.smpn3-mlg.sch.id, Pos-el smpn3mlg@smpn3-mlg.sch.id



8. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di SMP Negeri 3 Malang sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada peserta didik, orang tua/wali peserta didik, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

1. Layanan Informasi Publik;
2. Layanan Pengaduan;
3. Layanan Legalisasi Ijazah;
4. Layanan Izin Siswa;
5. Layanan Penilaian Hasil Belajar;
6. Layanan Penelitian dan Observasi;
7. Layanan Mutasi Siswa;
8. Layanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
9. Layanan Permasalahan Siswa (Tata Tertib);
10. Layanan Bimbingan dan Konseling.

KETIGA :Setiap penyelenggara layanan wajib melaksanakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dengan mengutamakan prinsip:

1. Sederhana;
2. Cepat;
3. Tepat;
4. Transparan;
5. Akuntabel;
6. Tidak diskriminatif;
7. Mudah diakses; dan
8. Berorientasi pada kepuasan masyarakat.



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 MALANG

Jalan Dr. Cipto 20, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, 65111
Telepon (0341) 362612
Laman www.smpn3-mlg.sch.id, Pos-el smpn3mlg@smpn3-mlg.sch.id



5. Penampilan
6. Bebas keluhan dan Ramah
7. Berprestasi

KEEMPAT : Bentuk penghargaan dapat berupa Piala atau trofi dan Selempang, serta Publikasi pada media informasi sekolah;

KELIMA : Pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif, transparan, adil, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KEENAM : Pelaksanaan seleksi dan penetapan penerima penghargaan dilakukan oleh tim yang ditunjuk melalui keputusan Kepala Sekolah atau berdasarkan hasil rapat dewan guru sesuai jenis penghargaan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 20 Juni 2025...

Kepala SMP Negeri 3 Malang



Drs. Teguh Edy Purwanta

NIP. 19671020 200003 1 006